



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 9/Pid.B/2016/PN Bln.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: BAYU SAPUTRA Als.BAYU Bin ILYAS;
Tempat lahir	: Kuranji ;
Umur / Tgl. Lahir	: 23 Tahun/ 30 Agustus 1992 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jalan Hidayat Gg. Bersama IV RT.08 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;
Pendidikan	: SMK (tamat) ;

Dalam perkara ini Terdakwa **BAYU SAPUTRA Als BAYU Bin ILYAS** ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;
2. Perpanjangan penahanan pertama oleh penuntut umum sejak tanggal 1 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2015 ;
3. Perpanjangan penahanan kedua oleh penuntut umum sejak tanggal 21 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 9/ Pid.B/2016/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, perkarahan gugatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 02 Februari 2015 ;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 09/Pen.Pid/2016/PN.Bln. tertanggal 4 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-168/Q.3.21/Epp.2/02/2016 tertanggal 3 Februari 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa BAYU SAPUTRA Als BAYU Bin ILYAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 362 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAYU SAPUTRA Als BAYU Bin ILYAS** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ban tronton merk gajah tunggal;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT.Jhonlin Baratama ;
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna putih No Pol DA 9390 AY;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon diberikan hukuman seringan-ringannya;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Desember 2015 No. Reg. Perk : PDM-168/BTL/Epp.2/11/2015, adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

-----Bahwa terdakwa BAYU SAPUTRA Als BAYU Bin ILYAS pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Warehouse PT. JHONLIN BARATAMA yang beralamat di Desa Sungai dua, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang bekerja sebagai penjaga malam di PT. MITRA PROFITMAS yang mana PT. MITRA PROFITMAS merupakan Subkon dari PT. JHONLIN BARATAMA dibidang perawatan kendaraan operasional dan penyedia spare part kendaraan operasional, selanjutnya terdakwa yang bekerja pada shift malam melihat ada 2 (dua) buah ban truck tronton merk Hancock yang berada di gudang PT. JHONLIN BARATAMA, kemudian terdakwa menyiapkan mobil pick up warna putih merk Ford dengan No Pol DA 9390 AY yang selanjutnya ke-2 (dua) buah ban tersebut dipindahkan ke atas mobil Pick Up tersebut, selanjutnya terdakwa mempersiapkan surat jalan dengan tanda tangan yang dipalsu oleh terdakwa sendiri atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr. ANDI HERMAN (selaku Storeman) dengan maksud agar dapat melewati pos Security PT. JHONLIN BARATAMA ;

- Bahwa setelah ke 2 (dua) buah ban tersebut sudah diatas mobil pick up dan tanda tangan surat jalan Sdr. ANDI HERMAN sudah dipalsukan maka selanjutnya terdakwa dengan mengendarai pick up warna putih merk Ford melintasi pos Security, selanjutnya Sdr. JUSMAN ALI dan Sdr. SAFARUDIN (Keduanya merupakan Security PT. JHONLIN BARATAMA) yang memeriksa surat jalan dan barang yang diangkut oleh terdakwa memperbolehkan terdakwa keluar dari lingkungan Warehouse PT. JHONLIN BARATAMA ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekitar pukul 07.00 Wita, Sdr. ANDI HERMAN memeriksa gudang dari PT.JHONLIN BARATAMA dan mengetahui bahwa ada 2 (dua) buah ban yang berada di gudang hilang, kemudian Sdr. ANDI HERMAN menghubungi Sdr. JUSMAN ALI dan Sdr. SAFARUDIN dan menanyakan siapa yang tadi malam membawa ban keluar dari gudang, dan dijawab oleh Sdr. JUSMAN ALI dan Sdr. SAFARUDIN bahwa terdakwalah yang membawa 2 (dua) buah ban keluar dari gudang ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. ANDI HERMAN melaporkan kejadian tersebut ke POLRES TANAH BUMBU yang selanjutnya menangkap terdakwa ;
- Akibat perbuatan terdakwa, PT. JHONLIN BARATAMA mengalami kerugian sebesar Rp.12.800.00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ban tronton merk gajah tunggal;
- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna putih No Pol DA 9390 AY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing adalah sebagai berikut :

1. SAKSI ANDI HERMAN TS Bin ANDI HATTA ;

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT.JHONLIN BARATAMA;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekitar pukul 23.30 Wita di Warehouse PT.JHONLIN BARATAMA Site Sungai Dua jalan raya Serongga Desa Sungai Dua KECamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa BAYU SAPUTRA Als BAYU Bin ILYAS dan yang menjadi korban adalah PT.JHONLIN BARATAMA;
- Bahwa yang telah dicuri oleh terdakwa berupa ban tronton merk Hancock sebnayak 2 (dua) buah;
- Bahwa terdakwa mencuri dengan cara mengangkat sendiri ban yang terletak digudang penyimpanan PT.JHONLIN BARATAMA kemudian diangkut menggunakan mobil bak terbuka dan keluar dari pos security dengan surat jalan palsu;
- Bahwa pemilik ban adalah PT.JHONLIN BARATAMA dan kerugian sekitar Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pencurian ban tersebut diketahui setelah dilakukan pengecekan oleh bagian inventory divisi dan diketahui ada kehilangan dua buah ban tronton, yang setelah dilakukan pengecekan diketahui ada ban keluar dengan surat jalan dan yang mengeluarkan ban tersebut diketahui adalah terdakwa BAYU SAPUTRA Als BAYU Bin ILYAS;
- Bahwa prosedur pengeluaran ban maupun suku cadang yang lain dari gudang harus mendapatkan surat jalan yang diminta pada Storeman (orang gudang), kemudian setelah mendapatkan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 9/ Pid.B/2016/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
barang yang ada di jalan harus bertanda tangan orang gudang (kru warehouse) dan bila telah terdapat tanda tangan baru bisa barang dikeluarkan dan baru bisa melewati pos penjagaan security;

- Bahwa terdakwa bisa berada di kantor PT.JHONLIN BARATAMA dikarenakan perusahaan tempat pelaku bekerja di PT.MITRA PROFITAMAS (HINO) adalah subkon PT.JHONLIN BARATAMA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI JUSMAN Bin DALI ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai security PT.JHONLIN BARATAMA;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 oktober 2015 sekitar pukul 23.30 Wita di Warehouse PT.JHONLIN BARATAMA Site Sungai Dua Jalan Raya Serongga Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berjaga di Pos satu portal PT.JHONLIN BARATAMA bersama sdr SAPARUDIN, dan barang yang dicuri oleh terdakwa yaitu ban tronton;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh sdr ANDI HERMAN yang berkata kepada saksi, bahwa “*apakah ada mobil Ranger keluar tengah malam?*” dan saksi menjawab “*yang keluar pakai mobil Ranger adalah terdakwa membawa ban*” dan saksi sempat memegang ban tersebut yang diletakkan dibelakang bak mobil Ranger yang tertutup terpal yang kemudian oleh terdakwa, lalu terdakwa memperlihatkan surat jalan dari PT.JHONLIN BARATAMA, dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukannya;
- Bahwa terdakwa membawa 2 (dua) buah ban tronton yang diletakkan di belakang bak mobil Ranger;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa selama 2 (dua) tahun sebagai pegawai di PT.HINO MITRA PROFITAMAS subkon spare part dan service PT.JHONLIN BARATAMA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI SAFARUDIN Bin ABDUL LATIF ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 oktober 2015 sekitar pukul 23.30 Wita di Warehouse PT.JHONLIN BARATAMA Site Sungai Dua Jalan Raya Serongga Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berjaga di Pos satu portal PT.JHONLIN BARATAMA bersama sdr SAPARUDIN, dan barang yang dicuri oleh terdakwa yaitu ban tronton;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh sdr ANDI HERMAN yang berkata kepada saksi, bahwa “*apakah ada mobil Ranger keluar tengah malam?*” dan saksi menjawab “*yang keluar pakai mobil Ranger adalah terdakwa membawa ban*” dan saksi sempat memegang ban tersebut yang diletakkan dibelakang bak mobil Ranger yang tertutup terpal yang kemudian oleh terdakwa, lalu terdakwa memperlihatkan surat jalan dari PT.JHONLIN BARATAMA, dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukannya;
- Bahwa terdakwa membawa 2 (dua) buah ban tronton yang diletakkan di belakang bak mobil Ranger;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa selama 2 (dua) tahun sebagai pegawai di PT.HINO MITRA PROFITAMAS subkon spere part dan service PT.JHONLIN BARATAMA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa BAYU SAPUTRA Als BAYU Bin ILYAS** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjaga gudang di PT.MITRA PROFITAMAS (HINO) ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 9/ Pid.B/2016/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekitar pukul 23.30 Wita di Warehouse PT.JHONLIN BARATAMA Site Sungai Dua Jalan Raya Serongga Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban tronton milik PT.JHONLIN BARATAMA;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban tronton yang berada didepan gudang, lalu terdakwa naikan ke bak belakang mobil Ranger yang sudah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa, kemudian terdakwa bawa keluar dari tempat penyimpanan dengan menggunakan surat jalan palsu;
- Bahwa terdakwa berencana menjual ban tronton tersebut dan hasil penjualan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu atau mendapatkan ijin dari PT.JHONLIN BARATAMA ketika mengambil ban tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai penjaga gudang di PT.MITRA PROFITAMAS (HINO) ;
- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekitar pukul 23.30 Wita di Warehouse PT.JHONLIN BARATAMA Site Sungai Dua Jalan Raya Serongga Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban tronton milik PT.JHONLIN BARATAMA;

- Bahwa benar terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban tronton yang berada didepan gudang, lalu terdakwa naikan ke bak belakang mobil Ranger yang sudah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa, kemudian terdakwa bawa keluar dari tempat penyimpanan dengan menggunakan surat jalan palsu;
- Bahwa benar terdakwa berencana menjual ban tronton tersebut dan hasil penjualan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu atau mendapatkan ijin dari PT.JHONLIN BARATAMA ketika mengambil ban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah **Terdakwa BAYU SAPUTRA Als BAYU Bin ILYAS** dengan identitas tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa **Terdakwa BAYU SAPUTRA Als BAYU Bin ILYAS** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Mengambil Sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi,SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP beserta Uraianya menyebutkan: “**Tindakan terlarang** yang dirumuskan disini ialah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan **mengambil** dalam rangka penerapan Pasal 362 ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa :

- pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekitar pukul 23.30 Wita di Warehouse PT.JHONLIN BARATAMA Site Sungai Dua Jalan Raya Serongga Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- bahwa terdakwa mencuri dengan cara masuk ketempat penyimpanan ban yang pagarnya tidak terkunci, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban lalu terdakwa naikkan ke bak belakang mobil Ranger yang sudah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa selanjutnya terdakwa bawa keluar dari tempat penyimpanan dengan menggunakan surat jalan palsu;
- bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu atau mendapatkan ijin dari PT.JHONLIN BARATAMA ketika mengambil ban tersebut;
- bahwa kerugian yang dialami oleh PT.JHONLIN BARATAMA sejumlah Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan **Terdakwa BAYU SAPUTRA Als BAYU Bin ILYAS** yang mengambil mengambil 2 (dua) buah ban tronton merk gajah tunggal dimana barang tersebut merupakan sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi korban, maka dengan demikian unsur Mengambil Sesuatu Barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, menurut S.R. Sianturi,SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP beserta Uraian nya menyebutkan bahwa **dengan maksud** berfungsi ganda, yaitu disatu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari sipelaku; selanjutnya seperti dikutip dari pendapat Drs.P.A.F.Lamintang,SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, menyebutkan : “ menguasai secara melawan hukum “ atau “ secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal bukan pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa yang dikuatkan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekitar pukul 23.30 Wita di Warehouse PT.JHONLIN BARATAMA Site Sungai Dua Jalan Raya Serongga Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- bahwa terdakwa mencuri dengan cara masuk ketempat penyimpanan ban yang pagarnya tidak terkunci, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban lalu terdakwa naikkan ke bak belakang mobil Ranger yang sudah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa selanjutnya terdakwa bawa keluar dari tempat penyimpanan dengan menggunakan surat jalan palsu;
- bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu atau mendapatkan ijin dari PT.JHONLIN BARATAMA ketika mengambil ban tersebut;
- bahwa kerugian yang dialami oleh PT.JHONLIN BARATAMA sejumlah Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Unsur dengan maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 362 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT.JHONLIN BARATAMA mengalami kerugian sebesar Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah)

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah ban tronton merk gajah tunggal ;
- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna putih No.Pol DA 9390 AY;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik korban PT.JHONLIN BARATAMA adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemiliknya yaitu PT.JHONLIN BARATAMA agar dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa BAYU SAPUTRA Als.BAYU Bin ILYAS** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ban tronton merk gajah tunggal ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT.Jhonlin Baratama ;

- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna putih No.Pol DA 9390 AY;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2016 oleh kami **ANDI AHKAM JAYADI,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTA GUNAWAN,S.H.**, dan **DAMAR KUSUMA WARDANA,S.H.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAFRUDDIN,SE,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 9/2016/PN Bln, SH.,MH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Batulicin dan serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**I. AGUSTA GUNAWAN,
S.H.
ANDI AHKAM
JAYADI, S.H.**

**II. DAMAR KUSUMA
WARDANA, S.H.**

PANITERA PENGANTI

SAFRUDDIN,SE.,SH.